

ANALISIS TERHADAP UU NO 3 TAHUN 2006 DAN UU NO. 50 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN PERADILAN AGAMA

Linda Firdawaty

Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung
Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung
E-mail: lindafirdawati@yahoo.com

Abstract: An Analysis of Law No. 3 2006 and Law No. 50 2009 about Religious Court Authority.

Amendment of Law No. 7 1989 on Religious Courts is actually a reinforcement to expand the power of Religious Courts by establishing the special court in Nangroe Aceh Darussalam, authority to adjudicate Shari'ah economic and property disputes with Muslim as the law subject and the abolition of the option. However, vagueness on the authority to adjudicate economic shariah disputes whose business owners are non-Muslims still exists. The amendment aims to strengthen the basic principles in the organization of the judicial power: the principle of judicial and judges independence. It is also a means of strengthening supervision of judges, both internal and external.

Keywords: religious court, amandement, law

Abstrak: Analisis Terhadap UU No. 3 Tahun 2006 Dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Peradilan Agama. Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sesungguhnya merupakan penguatan fungsi Peradilan Agama dengan memperluas kekuasaan Peradilan Agama yaitu dengan dibentuknya peradilan khusus di Nangroe Aceh Darussalam, kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, mengadili sengketa hak milik yang subyek hukumnya orang Islam, serta dihapuskannya hak opsi. Namun masih terdapat tarik ulur kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syariah mengingat pemilik usaha bisnis syariah itu sebagian besar berasal dari non Muslim. Perubahan tersebut bertujuan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu prinsip kemandirian peradilan dan kebebasan hakim serta bertujuan sebagai penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal maupun eksternal.

Kata Kunci: peradilan agama, amandemen, undang-undang

Pendahuluan

Perkembangan hukum ketatanegaraan Indonesia yang diawali oleh adanya amandemen Undang-undang Dasar 1945, menuntut adanya perubahan pada berbagai peraturan perundang-undangan. Perubahan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini menuntut adanya perubahan semua Undnag-undang tentang kekuasaan peradilan pada 4 lingkungan peradilan serta peraturan lain yang berkaitan dengan kekuasaan

kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sudah mengalami perubahan karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, di mana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam upaya penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-undang tentang Peradilan Agama ini juga telah mengalami perubahan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah dirubah dan ditambah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kemudian diamandemen lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam Undang-Undang ini mengindikasikan bahwa kewenangan Peradilan Agama menjadi kuat dan lebih luas dengan lahirnya peradilan khusus di Nangroe Aceh Darussalam, kewenangan menyelesaikan sengketa bisnis Syari'ah, kewenangan menyelesaikan sengketa hak milik antara orang Islam, serta dihapuskannya hak opsi dalam penyelesaian perkara waris, namun masih terdapat adanya tarik ulur dalam kewenangan mengadili sengketa bisnis syariah.

Tulisan ini akan menganalisis beberapa perubahan yang substansial mengenai kekuasaan Peradilan Agama setelah adanya amandemen pertama dan kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diatur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengertian dan Bentuk Kekuasaan Peradilan Agama

Kewenangan disebut juga kekuasaan atau kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Belanda "*competentie*" yang dapat diterjemahkan dengan kewenangan, kekuasaan yang diberikan undang-undang mengenai batas untuk melaksanakan sesuatu tugas; wewenang mengadili. Kompetensi disebut juga kekuasaan atau kewenangan mengadili yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa di pengadilan atau pengadilan mana yang berhak memeriksa perkara tersebut.

Berbicara tentang kompetensi peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara peradilan biasanya menyangkut 2 hal, yaitu kekuasaan Relatif dan Kekuasaan Absolut.

1. Kekuasaan Relatif

Kompetensi Relatif artinya kekuasaan pengadilan dalam satu jenis dan sama tingkatan, perbedaannya dengan pengadilan lain

yang sama jenis dan tingkatannya.¹ Dapat diartikan *Kompetensi Relatif adalah kekuasaan pengadilan yang dibatasi oleh wilayah hukum*. Masing-masing badan peradilan berwenang mengadili perkara yang menjadi kekuasaannya berdasarkan wilayah hukum. Misalnya:

- a. Pengadilan Agama Kalianda berwenang mengadili perkara yang berada di wilayah kabupaten Lampung Selatan dan tidak berwenang mengadili perkara yang masuk wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Tanggamus.
- b. Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang mengadili perkara perdata yang berada di wilayah kota Bandar Lampung, dan tidak berwenang mengadili perkara yang masuk wilayah kekuasaan Pengadilan Negeri Metro.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kota madya atau ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Arti penting Kompetensi relative ini adalah untuk mengetahui ke Pengadilan Agama yang mana orang akan mengajukan perkaranya dan hubungannya dengan hak eksepsi tergugat.

2. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan.² Secara singkat *kompetensi absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara*. Misalnya:

- a. Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara perkawinan umat Islam, sedangkan bagi yang non muslim menjadi kompetensi absolut peradilan umum.
- b. Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan masalah waris, wasiat, wakaf, dan shadaqah umat Islam, bagi non muslim wewenang Pengadilan Negeri.
- c. Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan perkara perdata umum, perkara pidana, bukan perkara perdata Islam.

Apa yang telah ditetapkan menjadi kewenangan suatu badan peradilan secara mutlak menjadi kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara. Namun Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya, maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut dengan eksepsi absolut. Kewenangan mengadili berdasarkan jenis perkara dan tingkatan pengadilan maksudnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung ke Pengadilan Tinggi Agama (Banding).

Jenis Perkara yang Menjadi Kewenangan Peradilan Agama

Kekuasaan Absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 dan 50 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 49:

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah.

Rincian jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut adalah:

¹ Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persda, 1992), h. 25.

² Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 27.

1. Perkawinan (UU. No.1 Tahun 1974):

- a. Izin beristeri lebih dari satu orang (poligami)
- b. Izin melangsungkan perkawinan (izin perkawinan): bagi yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali terdapat perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi perkawinan: jika calon mempelai belum cukup umur, laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan perempuan belum mencapai umur 16 tahun;
- d. Pencegahan perkawinan: dilakukan oleh keluarga dalam garis lurus ke atas, ke samping;
- e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak;
- l. Pembebanan kepada ibu untuk memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jika bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri;
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan tentang kekuasaan wali
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian

terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

- t. Penetapan asal usul seorang anak;
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.³

2. Waris

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Wasiat

Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi wasiat tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Yang dimaksud dengan “hibah” adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Wakaf

Yang dimaksud dengan “wakaf” adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/

³ Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

atau kesejahteraan umum menurut syariah.

6. Zakat

Yang dimaksud dengan “zakat” adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

7. Infaq

Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Swt.

8. Sadakah

Sadakah adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Swt.

9. Ekonomi Syari’ah

Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:

- bank syariah;
- lembaga keuangan mikro syariah.
- asuransi syariah;
- reksa dana syariah;
- obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah;
- sekuritas syariah;
- pembiayaan syariah;
- pegadaian syariah;
- dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
- bisnis syariah.⁴

⁴ Penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam perkara ekonomi syariah belum ada pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Untuk memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pasal 1 PERMA tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Hakim pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.
- 2) Mempergunakan sebagai pedoman prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum untuk menjamin putusan yang adil dan benar.⁵

Kekuasaan Peradilan Agama pasca amandemen Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menurut UU No 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Beberapa perubahan penting adalah:

1. Pangadilan Khusus

Pasal 3A Undang-Undang No 3 Tahun 2006 mengatur bahwa di lingkungan Peradilan

⁵ Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang.

Pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan syariah Islam yang diatur dengan Undang-Undang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 15 ayat (2) disebutkan bahwa: Peradilan Syari'ah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Umum.⁶

Perubahan dalam pasal ini menunjukkan bahwa kekuasaan Peradilan Agama sesungguhnya sudah lebih luas dengan telah diberlakukannya peradilan khusus di Nanggroe Aceh Darussalam yang telah menerapkan hukum pidana, meskipun dalam prakteknya masih terbatas pada perkara hudud dan ta'zir.

2. Pengangkatan Hakim Ad hoc

Undang-Undang No 50 tahun 2009 mengatur bahwa pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim ad hoc untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.⁷

Tujuan diangkatnya "hakim ad hoc" adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan perbankan syariah, ekonomi syariah, pidana Islam. Sedangkan yang dimaksud dalam "jangka waktu tertentu"

⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah

Pasal 49 UU No 3 Tahun 2006 mengatur bahwa jenis perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama bertambah luas, dengan kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah. Namun menurut analisis penulis, pasal ini akan berbenturan dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang No 50 Tahun 2009, tentang pengertian Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Melihat bahwa pemilik usaha yang berdasarkan prinsip syariah itu sebagian besar non muslim. Ketika orang yang menjalankan usaha bisnis syariah itu adalah orang non muslim, maka akan terbentur dengan bunyi pasal 2 Undang-Undang No 50 Tahun 2009. Jadi menurut penulis pasal tentang kewenangan pengadilan sengketa ekonomi syariah ini sesungguhnya telah terjadi tarik ulur tentang kewenangannya antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum/Peradilan Niaga

Dalam prakteknya, sesungguhnya belum ada sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke Peradilan Agama, apakah karena memang belum ada kasusnya atau memang pihak-pihaknya dapat menyelesaikan sengketa secara damai atau melalui arbitrase.

4. Kewenangan Mengadili Tidak Meliputi Sengketa Hak Milik Atau Sengketa Lain Antar Orang Islam dengan Non Islam (Pasal 50)

Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut.

- a. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam dengan selain orang Islam maka menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memutuskan perkara tersebut. Proses pemeriksaan perkara di Peradilan Agama terhadap objek sengketa yang masih terdapat sengketa milik atau sengketa

lain antara orang Islam dan selain orang Islam ditunda terlebih dahulu sebelum mendapatkan putusan dari Peradilan Umum. Sebagaimana diatur dalam pasal 50 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006. “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”⁸

- b. Apabila objek sengketa terdapat sengketa hak milik atau sengketa lain antara orang Islam maka Peradilan Agama dapat memutuskan bersama-sama perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 50 (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.⁹

Jadi menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2006, jika terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menyelesaikannya.

5. Memberikan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal, Penentuan Arah Kiblat dan Waktu Salat

Pasal 52 A Undang-Undang No 3 Tahun 2006 mengatur bahwa Pengadilan Agama memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Dalam penjelasannya pasal 52 A disebutkan bahwa:

Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang

yang telah melihat atau menyaksikan hilal pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara Nasional untuk penetapan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Peradilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.¹⁰

6. Pilihan Hukum/ Hak Opsi Dihapuskan

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: “Para Pihak sebelum ber-perkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”. Namun, pada penjelasan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 ketentuan ini dinyatakan dihapus. Artinya, bagi umat Islam tidak ada pilihan lain, jika ingin mengajukan permohonan penyelesaian perkara waris ke pengadilan, maka harus diajukan ke Pengadilan Agama, tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri.

7. Pembinaan Teknis Peradilan

Perubahan substansial selain mengenai kekuasaan Peradilan Agama antara lain menyangkut pembinaan teknis peradilan. Pasal 5 UU No 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi administrasi dan finansial pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung secara struktur organisasi, administrasi dan finansial tunduk ke Mahkamah Agung. Dapat dipahami bahwa perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai Peradilan Agama, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi,

⁸ Pasal 50 (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁹ Pasal 50 (2) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁰ Penjelasan Pasal 52 A Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

administrasi, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

8. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pasal 12 UU No. 50 Tahun 2009 (1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

(2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Pengawasan terhadap hakim dilakukan secara komprehensif yaitu pengawasan internal dan eksternal. Meskipun Mahkamah Agung telah melakukan pengawasan internal terhadap perilaku hakim, namun masih perlu pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Dengan pengawasan secara komprehensif ini diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga.

Penutup

Kekuasaan Peradilan Agama pasca amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 baik menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maupun menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi semakin luas dengan lahirnya peradilan khusus di daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan di Nanggroe Aceh Darussalam, yang kewenangannya tidak saja pada bidang hukum perdata Islam, namun termasuk juga hukum pidana Islam ditambah dengan kekuasaan lain yang diatur dalam qanun. Kekuasaan Peradilan Agama menjadi lebih luas dengan bertambahnya kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa ekonomi syariah, meskipun mungkin dalam prakteknya akan

berbenturan ketika pemilik usaha bisnis syariah tersebut adalah non muslim. Di samping itu, pembentukan hakim ad hoc untuk penyelesaian perkara khusus yang membutuhkan keahlian tertentu, kekuasaan mengadili sengketa hak milik terhadap subyek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, dihapusnya hak opsi dalam penyelesaian hak warisan, memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah, memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Perubahan juga menuju kepada penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Pustaka Acuan

- Royhan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1992
- Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang *Perkawinan*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjasannya*
- Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjasannya*
- PERMA Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*.